**Criminal Liability for Perpetrators of the Crime of Transporting Crude Oil Without a Transportation Business Permit (Case Study of Decision Number 107/Pid.Sus/2020/PN Srl)**

**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Melakukan pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srl)**

Yusril Ihza Mahendra

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

 *Abstrak*

Minyak dan gas juga merupakan sumber daya alam yang strategis Hal ini memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Penguasaan minyak dan gas bumi oleh negara termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33(3) yang berbunyi: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dikuasai oleh negara” dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran “Rakyat.” Artinya, hak pertambangan tetap berada di tangan pemerintah, dengan tujuan agar pemerintah dapat Mengatur, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan nasional untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan Baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial. Rumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana melakukan pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan, 2) Bagaimana Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Tentang Minyak dan Gas (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srl). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer,sekunder maupun tersier. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi (Migas) menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba. Ketentuan mengenai tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi (Migas), yaitu Setiap orang yang melakukan: Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

**Kata kunci*:*** Minyak dan gas, Izin usaha pengangkutan, pertanggungjawaban pidana

*Abstract*

*Oil and gas are also strategic natural resources. It plays a very important role in the Indonesian national economy. Control over oil and natural gas by the state is contained in Article 33(3) of the 1945 Constitution which reads: "Earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and must be controlled by the state" and used for the greatest prosperity of the "People." That is, mining rights remain in the hands of the government, with the aim that the government can regulate, maintain and utilize national wealth to realize the people's prosperity as much as possible. Article 12 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas states that Transportation Business Activities include the activities of transferring Crude Oil, Natural Gas, Fuel Oil, Gas Fuel and/or Processed Products Both by land, water and / or air including Transportation of Natural Gas by Pipeline from one place to another for commercial purposes. The formulation of the problems discussed are: 1) What is the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of transporting Petroleum without a Transportation Business Permit, 2) How is the Analysis of Considerations of Sarolangun District Court Judges in Deciding Criminal Cases Regarding Oil and Gas (Case Study of Decision Number 107/Pid .Sus/2020/PN Srl). The research method used is a normative juridical method, namely research that prioritizes library data, namely research on secondary data. The secondary data can be in the form of primary, secondary or tertiary legal materials. Based on the results of the research, the authors conclude that Article 1 number 20 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas (Oil and Gas) explains that a business license is a permit granted to a Business Entity to carry out Processing, Transportation, Storage and/or Trading with the purpose of obtaining profit and/or profits. Provisions regarding the criminal act of transporting fuel oil without a permit are regulated in Article 53 Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas (Oil and Gas), namely Everyone who carries out: Transportation as referred to in Article 23 without a Transportation Business Permit shall be punished with imprisonment a maximum of 4 (four) years and a maximum fine of Rp. 40,000,000,000.00 (forty billion rupiah).*

*Keywords: Oil and gas, Transportation business license, criminal liability*

**PENDAHULUAN**

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, rumah tangga dan kebutuhan pokok lainnya, yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negaranegara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.[[1]](#footnote-1)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan bahwa Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pengertian minyak bumi ditemukan dalam pasal 3 huruf (i) The Petroleum Tax code, tahun 1997, India. Pasal 3 huruf (i) dlam terjemahan bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: “petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidro karbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk didalamnya dengan cara destilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) bilamana brkaitan dengan hidro karbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran, tetapi tidak termasuk gas alam”.[[2]](#footnote-2) Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa pengertian dari Minyak bumi adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”.[[3]](#footnote-3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang tediri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu.

Kegiatan Usaha Hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan Usaha Hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Meski untuk melakukan kegiatan Usaha Hilir harus mendapat izin dari pemerintah tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut secara illegal (tanpa izin).

.Berdasarkan uraian di atas, rumusan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana melakukan pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan bagaimana analisa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srl. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[[4]](#footnote-4)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana melakukan pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan**

Teori Pemidanaan atau penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi sadar dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.[[5]](#footnote-5) Menurut Komariah E. Sapardjaja. Menyatakan, “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.[[6]](#footnote-6) Adapun Menurut A. Ridwan Halim, S. “tindak pidana sebagai delik yaitu: suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana)”. [[7]](#footnote-7) Dari apa yang dikatakan oleh A Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan serta diancam dengan hukuman. Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur-unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu:

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
3. Bersifat melawan hukum yaitu;
4. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang.
5. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan.[[8]](#footnote-8)

Minyak Bumi sebagai sumber daya alam yang strategis tidak dapat diperbaharui merupakan komoditas vital bagi kebutuhan hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi dibagi menjadi 2 macam, yang pertama kegiatan usaha hulu yaitu yang meliputi usaha eksplorasi dan produksi, yang kedua kegiatan usaha hilir yaitu yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.[[9]](#footnote-9) Di dalam kegiatan usaha hilir pengelolaan minyak bumi yaitu kegitan usaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usaha seperti:

1. Pengelolaan

Pengertian pengolahan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 1 angka 11 yaitu : pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagianbagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan

1. Pengangkutan

Pengertian pengangkutan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 1 angka 12 adalah “kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”.

1. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan
2. dan niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan dari semua kegiatan tersebut,harusdilaksanakan dengan izin usahakegiatan usaha hilir yang dilaksanakan melalui mekanisme persaingan yang transparan

Ketentuan pidana tersebut diatur pada Pasal 53 UndangUndang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan:[[10]](#footnote-10)

1. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengelolahan dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
3. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpaizin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahundan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) Pasal 55: Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) Unsur utama dari pasal-pasal tersebut dalam kaitan dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak adalah perbuatan mengangkut, menyimpan, dan menjual tanpa izin.

Ketentuan pidana pada Pasal 53 tersebut menyebutkan mengenai Pasal 23. Adapun yang dimaksud pada Pasal 23 ialah izin kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Izin usaha pengolahan, yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
2. Izin usaha pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
3. Kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas 27 dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
4. Kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, gekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan mengenai Izin Usaha, yang paling sedikit memuat:

1. Nama penyelenggara.
2. Jenis usaha yang diberikan;
3. Kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan;
4. Syarat-syarat teknis.

**2. Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Tentang Minyak dan Gas (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srl)**

* 1. **Kronologi Peristiwa**

 Bahwa pada Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB sdr. Ismail Marjuki dengan menggunakan Satu unit Mobil Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BH 1302 NL Sedangkan terdakwa dengan menggunkan Satu unit Mobil Suzuki Mega Carry dengan nomor polisi BH 9675 berangkat dari Nes Muara Bulian menuju Desa Danau Serdang dangan tujuan membeli bahan bakar minyak mentah selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB sdr. Ismail Marjuki dan terdakwa mulai melakukan pembelian bahan bakar minyak mentah dimana bahan bakar minyak mentah tersebut sdr. Ismail Marjuki dan terdakwa beli dari para tukang ojek yang tidak terdakwa kenali nama-namanya dengan harga Rp450.000,00 per drumnya atau 200L (dua ratus Liter)- nya sampai sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan sdr. Ismail Marjuki berhasil membeli minyak mentah sebanyak 4.000L (empat ribu Liter) dengan jumlah pembelian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dimana bahan bakar minyak tersebut sebanyak 2.000L (dua ribu Liter) ditaruh di dalam tandmont mobil yang terdakwa kendarai dan 2.000L (dua ribu Liter) lagi diletak di dalam tandmont mobil yang dikendarai oleh sdr. Ismail Marjuki.

 Sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dan Sdr. Ismail Marjuki masing-masing membawa mobil yang sudah bermuatan bahan bakar minyak mentah tersebut yang mana sdr. Ismail Marjuki posisi di depan sedangkan terdakwa posisi dibelakang. Dimana sdr. Ismail Marjuki didalam mobil bersama dengan sdra RUDI sedangkan terdakwa hannya sendiri di dalam mobil dan pada saat diperjalanan tepatnya di jalan Simpang Pitko Desa Samaran Kec Pauh Kab Sarolangun mobil yang sdr. Ismail Marjuki kendarai diberhentikan oleh petugas kepolisian begitu juga dengan mobil yang dikendarai terdakwa dan petugas melihat muatan mobil yang sdr. Ismail Marjuki bawa dan terdakwa dikarenakan sdr. Ismail Marjuki dan terdakwa tidak dapat menujukkan dokumen ijin pengangkutan bahan bakar minyak mentah tersebut selanjutnya kami di bawa ke Polres sarolangun bersama dengan kedua mobil yang terdakwa kendarai dengan sdra Ismail Marjuki.

 Dari hasil pengukuran volume barang Bukti BBM Jenis Minyak Mentah dari mobil Pick Up Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BH 9675 HO pada tedmont plastik1 dengan Volume 963L (sembilan ratus enam puluh tiga Liter) dan tedmont Plastik 2 dengan volume 965L (sembilan ratus enam puluh lima Liter), jumlah total keseluruhan 1.928L (Seribu sembilan ratus dua puluh delapan Liter). Berdasarkan hasil Analisa Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina EP Asset 1 Jambi Field pada tanggal 08 dan 11 Mei 2020, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan klasifikasi SG 60/60 F Sample diduga minyak mentah adalah klasifikasi Minyak berat.

* 1. **Pertimbangan Hakim**

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b, huruf d jo Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang:
2. Melakukan pengangkutan;
3. Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.

Ad.1.Unsur “Setiap orang”:

Pengertian “Setiap orang” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. atau “*hij* “ yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in Persona*) sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya (*Toerekeningsvaanbaarheid*) Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum.

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andika Bin Beny Candra, yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik. berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yakni unsur “Setiap orang” telah terpenuhi

**Ad.2. Unsur “Melakukan pengangkutan”;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 19 April 2020 Terdakwa beserta Saksi Ismail Marjuki bin Emon telah membeli dan lalu membawa minyak mentah sebanyak total 4.000L (Empat ribu Liter) masing- masing 2.000L (dua ribu Liter) ditaruh di dalam tedmon yang terdapat dalam Suzuki Mega Carry pick up warna hitam metalik Nomor Polisi BH 9675 AO yang dikendarai Terdakwa dan 2.000L (dua ribu Liter) lagi ditaruh di dalam tedmon yang terdapat dalam Daihatsu Grand Max pick up warna hitam metalik Nomor Polisi BH 1302 NL yang dikendarai oleh Saksi Ismail Marjuki bin Emon, dimana selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ismail Marjuki bin Emon mengendarai mobil tersebut dengan maksud memindahkan minyak mentah tersebut dari Desa Danau Serdang menuju Nes Muara Bulian.

Berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil Analisa Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina EP Asset 1 Jambi Field pada tanggal 08 dan 11 Mei 2020, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan klasifikasi SG 60/60 F Sample diduga minyak mentah yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Ismail Marjuki bin Emon adalah klasifikasi Minyak berat yang mana merupakan minyak bumi sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini. Pendapat ahli Adi Mulyawan Raksanegera SH. MH bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalah tangki pengangkutan harus memenuhi standar keamanan untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar dan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan BBM dengan tujuan komersial wajib memiliki izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sesuai pasal 23 UU RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Migas, sementara pengangkutan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni unsur “Melakukan pengangkutan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa Izin Usaha Pengangkutan”.

Bahwa pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya sebagaimana dimaksud dalam Ad.2 tersebut adalah termasuk dalam kegiatan usaha hilir sebagaimana dimasud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas, yang mana dalam kegiatan usaha hilir ini termasuk juga kegiatan usaha pengolahan, penyimpanan dan/atau niaga. Untuk melakukan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas diperlukan perizinan untuk masing- masing kegiatannya sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas yakni:

1. Izin Usaha Pengolahan;
2. Izin Usaha Pengangkutan;
3. Izin Usaha Penyimpanan
4. Izin Usaha Niaga

Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat ahli Adi Mulyawan Raksanegera SH. MH yakni:

* Bahwa kegiatan pengangkutan BBM diperlukan izin usaha apabila kegiatan tersebut bersifat komersial atau mendapatkan keuntungan dan terhadap Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan BBM yang merupakan bagian dari kegiatan usaha niaga nya, maka Badan Usaha tersebut diberikan izin usaha niaga, dan tidak diperlukan izin usaha pengangkutan, izin usaha pengangkutan diwajibkan apabila kegiatan usaha pengangkutan bukan merupakan bagian dari kegiatan usaha niaga;
* Bahwa apabila ada suatu badan usaha atau perseorangan melakukan usaha kegiatan berupa mengangkut bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan, maka penerapan Pasal yang tepat atas perbuatan tersebut adalah Pasal 53 huruf b, dan terhadap badan usaha atau perseorangan melakukan usaha kegiatan berupa niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga, maka penerapan Pasal yang tepat atas perbuatan tersebut adalah Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang migas.

 Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pemilik dari bahan bakar minyak mentah tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Ismail Marjuki bin Emon, dimana Terdakwa dan Saksi Ismail Marjuki bin Emon saling bekerja sama dalam pemodalan pembelian bahan bakar minyak mentah tersebut dimana modal Saksi Ismail Marjuki bin Emon sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan modal Terdakwa sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah), artinya Terdakwa dan Saksi Ismail Marjuki bin Emon bukanlah bagian dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang niaga yang mana tidak diperlukan lagi izin usaha pengangkutan, sehingga sebagai orang perorangan yang melakukan pengangkutan minyak bumi, seharusnya Terdakwa dan Saksi Ismail Marjuki bin Emon memiliki izin usaha pengangkutan, dimana faktanya Terdakwa dan Saksi Ismail Marjuki bin Emon tidak memiliki izin usaha apapun. Bahwa adanya regulasi ini tidak semata untuk mempersulit masyarakat dalam berusaha, namun regulasi ini dimaksudkan pula bagi keamanan tiap orang yang melakukan usahan terkait minyak bumi dengan izin usaha yang mana berarti terdapat dalamnya sertifikasi keamanan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni unsur “Tanpa Izin Usaha Pengangkutan” telah terpenuhi.

 Oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b, huruf d jo Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas telah terpenuhi, serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Melakukan pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua.

c. **Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa Andika Bin Beny Candra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Melakukan pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang tertuang dalam risalah putusan
6. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Penyelenggaraan penambangan minyak dan gas bumi, dimana pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana yang bertanggung jawab atas wilayah hukum kegiatan usaha hulu di bidang industri minyak dan gas bumi. Kegiatan pengelolaan pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Usaha Hulu maupun Kegiatan Usaha Hilir sebagai wewenang Pemerintah. Untuk Kegiatan Usaha Hilir berupa Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga (Pasal 5 ayat (2)), Pemerintah menggunakan instrument perizinan berupa Izin Usaha10 Kepada Badan Usaha (Pasal 7 ayat (1)). kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha adalah Menteri, sesuai Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001 dan Pasal 13 PP No.36 Tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
2. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana Melakukan pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dalam Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2020/PN Srl divonis dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana Melakukan pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan disamping membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana, ini sesuai dengan teori pembuktian yang dianut KUHP yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sanksi pidana diberikan seharusnya sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan dan harus mengacu dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang, karena jika terdakwa hanya diputus oleh hakim dengan putusan ringan, terdakwa bisa saja mengulangi perbuatanya karena merasa putusan tersebut ringan dan bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan yaitu memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana dan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

B. **Saran**

1. Semua pemilik usaha harus mendaftarkan badan usahanya kepada pemerintah atau pihak yang berwenang agar sah di hadapan hukum dan tidak merugikan kepentingan nasional.
2. Pemerintah harus mengambil sikap lebih tegas terhadap pelaku usaha yang belum mendaftarkan izin usaha kepada pemerintah dan lebih banyak mengiklankan izin badan usaha.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta

BPH Migas, 2005, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), BPH Migas RI, Jakarta.

H.Salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005

Komariah E. Sapardjaya, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana, Angkasa Baru, Jakarta, 2000

Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000

Ridwan Halim, Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, Alumni, Bandung, 2006

Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h,189.

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.

1. BPH Migas, 2005, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), BPH Migas RI, Jakarta. [↑](#footnote-ref-1)
2. H.Salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, hlm.278 [↑](#footnote-ref-2)
3. Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Komariah E. Sapardjaya, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana, Angkasa Baru, Jakarta, 2000, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ridwan Halim, Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-7)
8. Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-8)
9. Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm,189. [↑](#footnote-ref-9)
10. Indonesia Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 53. [↑](#footnote-ref-10)